

**Skema Sertifikasi Penyedia Jasa Informasi Geospasial LPK-IPSPIG  
Berdasarkan Keputusan Kepala BIG No. 49 Tahun 2018 Tentang  
Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa Di Bidang Informasi Geospasial**

<b>Klasifikasi</b>	<b>Bidang</b>	<b>Sub-Bidang</b>	<b>Kode</b>
<b>Pelaksanaan</b>	Survei Permukaan	Survei Terestris	02.01.01
		Fotogrametri	02.01.02
		Penginderaan Jauh	02.01.03
	Hidrografi	Hidrografi	02.02.01
	Pemetaan	Fotogrametri	02.03.01
		Penginderaan Jauh	02.03.02
		Kartografi	02.03.03
		Sistem Informasi Geografis (SIG)	02.03.04
		Survei Kewilayahan	02.03.05
	Penyebarluasan	Sistem Informasi Geografis (SIG)	02.04.01
		Kartografi	02.04.02

## **Tata Cara Sertifikasi Penyedia Jasa**

1. Pemohon memahami proses sertifikasi penyedia jasa yang mencakup persyaratan, ruang lingkup sertifikasi, hak dan kewajiban pemegang sertifikat.
2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi, berikut lampirannya.
3. Pemohon telah memenuhi persyaratan sertifikasi yang telah ditetapkan.
4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan informasi yang diperlukan.

## **Proses Sertifikasi Penyedia Jasa**

Proses sertifikasi ini berlaku untuk penyedia jasa informasi geospasial yang mengacu pada Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial No 49 Th. 2018 tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial.

Tahapan proses sertifikasi :

1. Permohonan Sertifikasi.
  - Penyedia jasa membuat surat permohonan sertifikasi pada formulir terlampir dengan melengkapi format-format sebagai berikut:
    - a. Form Surat Pernyataan Badan Usaha
    - b. Form Isian Registrasi Penyedia Jasa
    - c. Form Isian Data Pengurus Penyedia Jasa
    - d. Form Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara
    - e. Form Data Keuangan
    - f. Form Data Pengalaman Pekerjaan
    - g. Form Surat Pernyataan (Penanggung Jawab Teknik) / Klasifikasi
    - h. Form Daftar Riwayat Hidup
  - LPK-IPSPIG melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan sertifikasi yang diajukan oleh penyedia jasa. Dalam melakukan verifikasi LPK-IPSPIG akan menilai:
    - a. Keaslian
    - b. Kecukupan
    - c. Kesesuaian dokumen persyaratan dengan ruang lingkup kompetensi yang diajukan.
  - Verifikasi dokumen dari penyedia jasa dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sertifikasi diterima.
  - Jika hasil verifikasi dinyatakan bahwa dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai, maka LPK akan memberitahukan kepada penyedia jasa untuk melengkapi dokumen tersebut.
  - LPK-IPSPIG memberikan waktu kepada penyedia jasa paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk melakukan perbaikan sejak tanggal pemberitahuan perbaikan dokumen.

- Apabila penyedia jasa tidak dapat memperbaiki dokumen sampai dengan berakhirnya jangka waktu perbaikan maka proses sertifikasi tidak akan dilanjutkan.

## 2. Pembayaran Biaya Sertifikasi

- Pembayaran biaya sertifikasi dilaksanakan oleh penyedia jasa setelah persyaratan dokumen dinyatakan lengkap.
- Biaya sertifikasi yang tercantum dalam lampiran Keputusan Ketua LPK-IPSPIG No. 021.SK/LPK-IPSPIG/XII/2018 tentang Standar Biaya Sertifikasi Penyedia Jasa, tidak termasuk biaya transportasi dan/atau akomodasi auditor.

## 3. Pelaksanaan Audit


- Audit akan dilaksanakan setelah penyedia jasa melakukan pembayaran biaya sertifikasi.
- LPK-IPSPIG akan melakukan koordinasi dengan perwakilan penyedia jasa untuk menentukan waktu pelaksanaan audit dan mekanismenya.
- Audit dilaksanakan di lokasi penyedia jasa dengan jadwal yang telah ditentukan dan dihadiri oleh wakil manajemen penyedia jasa.
- Penyedia jasa menunjukkan dokumen dan alat sesuai dengan yang disampaikan pada lampiran dokumen persyaratan sertifikasi.
- Dalam hal penyedia jasa tidak dapat menunjukkan dokumen dan alat sesuai dengan lampiran dokumen persyaratan sertifikasi, penyedia jasa diberikan waktu paling lama 30 hari kalender dari tanggal dilaksanakan audit untuk dapat menunjukkannya.
- Dalam hal penyedia jasa tidak dapat menunjukkan kekurangan dokumen dan alat tetapi masih bisa untuk disertifikasi dengan jenjang kualifikasi dan klasifikasi di bawah yang diajukan, maka LPK-IPSPIG akan mengeluarkan surat rekomendasi perubahan kualifikasi & klasifikasi. Penyedia jasa diberikan waktu paling lama 3 hari kerja untuk memberikan jawaban persetujuan.
- Jika penyedia jasa tidak bersedia untuk menurunkan jenjang kualifikasi dan klasifikasi yang diajukan maka proses sertifikasi dihentikan.

## 4. Penerbitan Sertifikat Penyedia Jasa

- Penyedia jasa yang dianggap telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan klasifikasi maka akan mendapatkan sertifikat penyedia jasa sesuai dengan surat ketetapan dari Ketua LPK-IPSPIG.

Masa berlaku sertifikat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

## Alur Proses Sertifikasi Penyedia Jasa



## **KLASIFIKASI SEBAGAI PENYEDIA JASA DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL**

### **2. Pelaksanaan**

#### **2.1. Bidang Usaha Survei Permukaan**

##### **2.1.1. Sub Bidang Usaha Survei Terestris**

- Kode: 02.01.01
- Ruang lingkup sub bidang usaha :  
Pelaksanaan akusisi data geospasial berbasis metode terestrial, utamanya keahlian penentuan posisi 3 dimensi titik kontrol geodesi, pengukuran sudut, jarak, luas, beda tinggi.

##### **2.1.2. Sub Bidang Usaha Fotogrametri**

- Kode: 02.01.02
- Ruang lingkup sub bidang usaha :  
Pelaksanaan akusisi data geospasial dengan metode fotogrametri berbasis wahana survey udara.

##### **2.1.3. Sub Bidang Usaha Penginderaan Jauh**

- Kode: 02.01.03
- Ruang lingkup sub bidang usaha :  
Mendapatkan data geospasial tematik dengan penginderaan jauh berbasis citra.

#### **2.2. Bidang Usaha Hidrografi**

##### **2.2.1. Sub Bidang Usaha Hidrografi**

- Kode: 02.02.01
- Ruang lingkup sub bidang usaha :  
Pelaksanaan akusisi data geospasial hidrografi utamanya untuk kegiatan pemeruman dan pengamatan pasut.

#### **2.3. Bidang Usaha Pemetaan**

##### **2.3.1. Sub Bidang Usaha Fotogrametri**

- Kode: 02.03.01

- Ruang lingkup sub bidang usaha :  
Pelaksanaan pengolahan foto udara dengan metode fotogrametri untuk mendapatkan informasi geospasial.

#### **2.3.2. Sub Bidang Usaha Penginderaan Jauh**

- Kode: 02.03.02
- Ruang lingkup sub bidang usaha :  
Pelaksanaan pengolahan citra satelit untuk mendapatkan informasi geospasial.

#### **2.3.3. Sub Bidang Usaha Sistem Informasi Geografis**

- Kode: 02.03.03
- Ruang lingkup sub bidang usaha :  
Merancang dan membangun sistem basis data, analisis spasial serta penyajian informasi geospasial.

#### **2.3.4. Sub Bidang Usaha Kartografi**

- Kode: 02.03.04
- Ruang lingkup sub bidang usaha :  
Menyajikan informasi geospasial sesuai dengan standar kartografi yang telah ditetapkan.

#### **2.3.5. Sub Bidang Usaha Survei Kewilayahan**

- Kode: 02.03.05
- Ruang lingkup sub bidang usaha :  
Menganalisis kewilayahan terkait tentang penyebaran fenomena, gaya dan masalah dalam ruangan, interaksi antar/variabel manusia dan variabel fisik lingkungan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lainnya.

### **2.4. Bidang Usaha Penyebarluasan**

#### **2.4.1. Sub Bidang Usaha Sistem Informasi Geografis**

- Kode: 02.04.01
- Ruang lingkup sub bidang usaha :

Melaksanakan kegiatan penyebarluasan DG/IG melalui mekanisme pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media cetak penyajian informasi geospasial.

#### **2.4.2. Sub Bidang Usaha Kartografi**

- Kode: 02.04.02
- Ruang lingkup sub bidang usaha :  
Melaksanakan kegiatan penyebarluasan DG/IG melalui penyajian informasi geospasial secara elektronik dan media cetak.

## KUALIFIKASI PENYEDIA JASA DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

### a. Pelaksanaan

#### 1.1. Penyedia Jasa Kecil

- Memiliki dokumen yang menunjukkan legalitas badan hukum meliputi: Akte perusahaan beserta perubahannya (jika ada) yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, Surat Keterangan Domisili, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Memiliki kekayaan bersih (dibuktikan dengan data kekayaan pada SIUP) sebesar paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Memiliki personel tetap bersertifikat SKKNI IG yang memenuhi Klasifikasi Subbidang Usaha Penyedia Jasa Pelaksanaan Informasi Geospasial yang dimohonkan.
- Memiliki Penanggung Jawab Klasifikasi/Bidang dengan persyaratan:
  - a. bersertifikat SKKNI IG yang memenuhi Klasifikasi Subbidang Usaha Penyedia Jasa Pelaksanaan Informasi Geospasial yang dimohonkan;
  - b. bersertifikat SKKNI IG paling rendah jenjang 6; dan
  - c. dapat merangkap sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha dan/atau Penanggung Jawab Teknis.
- Memiliki Penanggung Jawab Teknis dengan persyaratan:
  - a. bersertifikat SKKNI IG yang memenuhi Klasifikasi Subbidang Usaha Penyedia Jasa Pelaksanaan Informasi Geospasial yang dimohonkan.
  - b. bersertifikat SKKNI IG paling rendah jenjang 6.
- Memiliki Penanggung Jawab Badan Usaha (Dapat merangkap sebagai Penanggung Jawab Teknik dan/atau Penanggung Jawab Klasifikasi/Bidang).
- Memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai sampai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Jumlah Klasifikasi Bidang Usaha yang dimohonkan paling banyak 2 (dua) subbidang usaha.
- Memiliki dokumen pengelolaan badan usaha yang paling sedikit meliputi:
  - a. struktur organisasi badan usaha;
  - b. prosedur pengendalian dokumen dan rekaman seperti administrasi surat-menyurat, kontrak dengan klien, laporan keuangan dan laporan perkembangan aset termasuk masa penyimpanannya;



- c. prosedur pemberian informasi jasa yang diberikan seperti ruang lingkup jasa yang diberikan, sumber daya yang dimiliki, dan layanan jasa yang telah diberikan;
  - d. prosedur pelaksanaan layanan jasa bidang IG seperti identifikasi kesesuaian lingkup pekerjaan jika diperlukan mencakup jenis alat yang digunakan, SDM yang dibutuhkan dan instruksi kerja penggunaan alat dan formulir yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan jasa;
  - e. prosedur pengendalian alat yang digunakan jika diperlukan mencakup, spesifikasi alat sesuai dengan jenis pekerjaan, bukti untuk kerja alat ukur yang digunakan, batas ketelitian seluruh alat ukur yang digunakan, status kalibrasi alat, ketersediaan alat, termasuk pengendalian ketika alat tersebut merupakan alat pihak lain diluar penyedia jasa dan formulir yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian alat.
  - f. prosedur laporan perkembangan pekerjaan kepada klien mulai dari laporan pendahuluan sampai dengan laporan akhir.
  - g. mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan terhadap jasa yang diberikan seperti penyediaan formulir terkait pengaduan dan keluhan, identifikasi keluhan dan tindakan penanganan.
  - h. prosedur penanganan terhadap jasa yang tidak sesuai jika diperlukan mencakup tindakan korektif dan tindakan pencegahan dan penyediaan formulir terkait.
  - i. prosedur terkait rekrutmen, pengembangan dan pelatihan Sumber daya manusia yang terlibat dalam penyediaan jasa seperti tindakan evaluasi kompetensi SDM terhadap beban pekerjaan yang dilakukan secara berkala; dan
  - j. prosedur pengawasan/ audit Internal untuk memastikan jasa yang diberikan memenuhi persyaratan minimum meliputi:
    - 1) Identifikasi ruang lingkup jasa yang diberikan;
    - 2) pemantauan dan pengukuran terhadap pelaksanaan pekerjaan;
    - 3) hasil pemantauan dan pengukuran pekerjaan;
    - 4) kriteria keberterimaan;
    - 5) ketidaksesuaian;
    - 6) tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian;
    - 7) tanggal pemantauan dan/pengukuran pekerjaan dan;
    - 8) personelyang berwenang menyatakan kesesuaian jasa.
- Memiliki peralatan sesuai dengan Kualifikasi dan KlasifikasiSubbidang Usaha Penyedia Jasa Pelaksanaan Informasi Geospasial yang dimohonkan.
  - Memiliki dokumen persyaratan umum penyedia jasa sesuai dengan Kualifikasi.

## 1.2. Penyedia Jasa Menengah

- Memiliki dokumen yang menunjukkan legalitas badan hukum meliputi: Akte perusahaan beserta perubahannya (jika ada) yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, Surat Keterangan Domisili, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Memiliki kekayaan bersih (Rumus jumlah harta total – (jumlah utang + nilai tanah dan bangunan)) sebesar paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000 000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Pengalaman:
  - a. untuk Penyedia Jasa Lama : harus memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan nilai pekerjaan satu paket paling sedikit sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau dalam jangka waktu lima tahun terakhir melaksanakan pekerjaan dengan nilai pekerjaan kumulatif sebesar Rp 2.500.000 000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan
  - b. untuk Penyedia Jasa Baru : harus memiliki personel tetap bersertifikasi sesuai dengan Klasifikasi Subbidang Usaha Penyedia Jasa Pelaksanaan Informasi Geospasial yang dimohonkan.
- Memiliki Penanggung Jawab Klasifikasi/Bidang dengan persyaratan:
  - a. bersertifikat SKKNI IG paling banyak dua Klasifikasi Subbidang Usaha Penyedia Jasa Pelaksanaan Informasi Geospasial yang dimohonkan;
  - b. bersertifikat SKKNI IG paling rendah jenjang 6; dan
  - c. tidak merangkap sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha dan/atau Penanggung Jawab Teknis..
- Memiliki Penanggung Jawab Teknis dengan persyaratan:
  - a. untuk Penyedia Jasa Lama : bersertifikat SKKNI IG sesuai Klasifikasi Subbidang Usaha Penyedia Jasa Pelaksanaan Informasi Geospasial yang dimohonkan paling rendah jenjang 6; dan
  - b. untuk Penyedia Jasa Baru : bersertifikat SKKNI IG sesuai Klasifikasi Subbidang Usaha Penyedia Jasa Pelaksanaan Informasi Geospasial yang dimohonkan paling rendah jenjang 7.
- Memiliki Penanggung Jawab Badan Usaha (Dapat merangkap sebagai Penanggung Jawab Teknik).

- Memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai sampai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Memiliki dokumen pengelolaan badan usaha yang paling sedikit meliputi:
  - a. struktur organisasi badan usaha;
  - b. prosedur pengendalian dokumen dan rekaman seperti administrasi surat-menyurat, kontrak dengan klien, laporan keuangan dan laporan perkembangan aset termasuk masa penyimpanannya;
  - c. prosedur pemberian informasi jasa yang diberikan seperti ruang lingkup jasa yang diberikan, sumber daya yang dimiliki, dan layanan jasa yang telah diberikan;
  - d. prosedur pelaksanaan layanan jasa bidang IG seperti identifikasi kesesuaian lingkup pekerjaan jika diperlukan mencakup jenis alat yang digunakan, SDM yang dibutuhkan dan instruksi kerja penggunaan alat dan formulir yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan jasa;
  - e. prosedur pengendalian alat yang digunakan jika diperlukan mencakup, spesifikasi alat sesuai dengan jenis pekerjaan, bukti untuk kerja alat ukur yang digunakan, batas ketelitian seluruh alat ukur yang digunakan, status kalibrasi alat, ketersediaan alat, termasuk pengendalian ketika alat tersebut merupakan alat pihak lain diluar penyedia jasa dan formulir yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian alat.
  - f. prosedur laporan perkembangan pekerjaan kepada klien mulai dari laporan pendahuluan sampai dengan laporan akhir.
  - g. mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan terhadap jasa yang diberikan seperti penyediaan formulir terkait pengaduan dan keluhan, identifikasi keluhan dan tindakan penanganan.
  - h. prosedur penanganan terhadap jasa yang tidak sesuai jika diperlukan mencakup tindakan korektif dan tindakan pencegahan dan penyediaan formulir terkait.
  - i. prosedur terkait rekrutmen, pengembangan dan pelatihan Sumber daya manusia yang terlibat dalam penyediaan jasa seperti tindakan evaluasi kompetensi SDM terhadap beban pekerjaan yang dilakukan secara berkala; dan
  - j. prosedur pengawasan/ audit Internal untuk memastikan jasa yang diberikan memenuhi persyaratan minimum meliputi:
    - 1) Identifikasi ruang lingkup jasa yang diberikan;
    - 2) pemantauan dan pengukuran terhadap pelaksanaan pekerjaan;
    - 3) hasil pemantauan dan pengukuran pekerjaan;
    - 4) kriteria keberterimaan;

- 5) ketidaksesuaian;
  - 6) tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian;
  - 7) tanggal pemantauan dan/pengukuran pekerjaan dan;
  - 8) personelyang berwenang menyatakan kesesuaian jasa.
- Memiliki peralatan sesuai dengan Kualifikasi dan KlasifikasiSubbidang Usaha Penyedia Jasa Pelaksanaan Informasi Geospasial yang dimohonkan.

### **1.3. Penyedia Jasa Besar**

- Memiliki dokumen yang menunjukkan legalitas badan hukum meliputi: Akte perusahaan beserta perubahannya (jika ada) yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, Surat Keterangan Domisili, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Memiliki kekayaan bersih (Rumus jumlah harta total – (jumlah utang + nilai tanah dan bangunan)) sebesar paling sedikit Rp 2.500.000 000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Harus memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan nilai pekerjaan satu paket paling sedikit sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar Inam ratus juta rupiah) atau dalam jangka waktu lima tahun terakhir melaksanakan pekerjaan dengan nilai pekerjaan kumulatif sebesar Rp 7.500.000 000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- Memililiki Penanggung Jawab Klasifikasi/Bidang dengan persyaratan:
  - a. bersertifikat SKKNI IG paling banyak dua Klasifikasi Subbidang Usaha Penyedia Jasa Pelaksanaan Informasi Geospasial yang dimohonkan;
  - b. bersertifikat SKKNI IG paling rendah jenjang 7; dan
  - c. tidak merangkap sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha dan/atau Penanggung Jawab Teknis..
- Memiliki Penanggung Jawab Teknis dengan persyaratan:
  - a. bersertifikat SKKNI IG paling banyak dua Klasifikasi Subbidang Usaha Penyedia Jasa Pelaksanaan Informasi Geospasial yang dimohonkan;; dan
  - b. bersertifikat SKKNI IG paling rendah jenjang 7.
- Memiliki Penanggung Jawab Badan Usaha.
- Tidak ada rangkap jabatan antara Penanggung Jawab Klasifikasi/Bidang, Penanggung Jawab Teknik, dan Penanggung Jawab Badan Usaha.
- Memiliki kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan nilai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan tidak terbatas.
- Memiliki dokumen pengelolaan badan usaha yang paling sedikit meliputi:

- a. struktur organisasi badan usaha;
- b. prosedur pengendalian dokumen dan rekaman seperti administrasi surat-menyurat, kontrak dengan klien, laporan keuangan dan laporan perkembangan aset termasuk masa penyimpanannya;
- c. prosedur pemberian informasi jasa yang diberikan seperti ruang lingkup jasa yang diberikan, sumber daya yang dimiliki, dan layanan jasa yang telah diberikan;
- d. prosedur pelaksanaan layanan jasa bidang IG seperti identifikasi kesesuaian lingkup pekerjaan jika diperlukan mencakup jenis alat yang digunakan, SDM yang dibutuhkan dan instruksi kerja penggunaan alat dan formulir yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan jasa;
- e. prosedur pengendalian alat yang digunakan jika diperlukan mencakup, spesifikasi alat sesuai dengan jenis pekerjaan, bukti untuk kerja alat ukur yang digunakan, batas ketelitian seluruh alat ukur yang digunakan, status kalibrasi alat, ketersediaan alat, termasuk pengendalian ketika alat tersebut merupakan alat pihak lain diluar penyedia jasa dan formulir yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian alat.
- f. prosedur laporan perkembangan pekerjaan kepada klien mulai dari laporan pendahuluan sampai dengan laporan akhir.
- g. mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan terhadap jasa yang diberikan seperti penyediaan formulir terkait pengaduan dan keluhan, identifikasi keluhan dan tindakan penanganan.
- h. prosedur penanganan terhadap jasa yang tidak sesuai jika diperlukan mencakup tindakan korektif dan tindakan pencegahan dan penyediaan formulir terkait.
- i. prosedur terkait rekrutmen, pengembangan dan pelatihan Sumber daya manusia yang terlibat dalam penyediaan jasa seperti tindakan evaluasi kompetensi SDM terhadap beban pekerjaan yang dilakukan secara berkala; dan
- j. prosedur pengawasan/ audit Internal untuk memastikan jasa yang diberikan memenuhi persyaratan minimum meliputi:
  - 1) Identifikasi ruang lingkup jasa yang diberikan;
  - 2) pemantauan dan pengukuran terhadap pelaksanaan pekerjaan;
  - 3) hasil pemantauan dan pengukuran pekerjaan;
  - 4) kriteria keberterimaan;
  - 5) ketidaksesuaian;
  - 6) tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian;
  - 7) tanggal pemantauan dan/pengukuran pekerjaan dan;

8) personelyang berwenang menyatakan kesesuaian jasa.

- Memiliki peralatan sesuai dengan Kualifikasi dan KlasifikasiSubbidang Usaha Penyedia Jasa Pelaksanaan Informasi Geospasial yang dimohonkan.

## SYARAT PERLENGKAPAN DAN PERALATAN UNTUK PENYEDIA JASA PELAKSANAAN

### 1. Survei Permukaan

#### a. Survei Terestris

Penyedia Jasa Kecil				
No	Peralatan	Jenis	Jumlah Unit	Bukti Dukung
1.	Alat Ukur Posisi	GNSS Receiver Tipe Geodetik	Minimal 1 set (2 unit)	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan/surat dukungan
2.	Alat Ukur Sudut & Beda Tinggi	Total Station / Theodolit dan waterpass	Minimal 1 set	
3.	Komputer	Komputer Desktop / Laptop	Minimal 2 unit	Bukti kepemilikan

Penyedia Jasa Menengah				
No	Peralatan	Jenis	Jumlah Unit	Bukti Dukung
1.	Alat Ukur Posisi	GNSS Receiver Tipe Geodetik	Minimal 2 set (4 unit)	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan
2.	Alat Ukur Sudut	Total Station / Theodolit dan waterpass	Minimal 2 set	
3.	Alat Ukur Sudut	Theodolit	Minimal 1 unit	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan/ sewa / kerjasama
4.	Alat Ukur Posisi	GNSS Tipe SURVEI	Minimal 3 unit	
5.	Software Processing	GNSS Processing	Minimal 1 unit	Bukti kepemilikan
6.	Software Drawing	CAD/ARC/SURFER/Perangkat lunak sejenis	Minimal 1 unit	Bukti kepemilikan
7.	Komputer	Komputer Desktop / Laptop	Minimal 4 unit	Bukti kepemilikan

Penyedia Jasa Besar				
No	Peralatan	Jenis	Jumlah Unit	Bukti Dukung
1.	Alat Ukur Posisi	GNSS Receiver Tipe Geodetik	Minimal 4 set (8 unit)	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan
2.	Alat Ukur Sudut	Total Station / Theodolit dan waterpass	Minimal 4 set	
3.	Software Processing	GNSS Processing	Minimal 1 unit	Bukti kepemilikan
4.	Software Drawing	CAD/ARC/SURFER/Perangkat lunak sejenis	Minimal 1 unit	
5.	Komputer	Komputer Desktop / Laptop	Minimal 8 unit	Bukti kepemilikan

#### b. Fotogrametri

Penyedia Jasa Menengah				
No	Peralatan	Jenis	Jumlah Unit	Bukti Dukung
1.	Alat Perekam Gambar	Kamera Udara Metric	Minimal 1 unit	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan / surat dukungan
2.	Alat Ukur Posisi	GNSS Tipe Geodetik	Minimal 1 unit	
3.	Alat Perekam Kelakuan /Gerakan	Inertial Measurement Unit (IMU)	Minimal 1 unit	
4.	Pengolah Foto Udara	Software Photogrametry	Minimal 1 unit	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan/ sewa / kerjasama
5.	Software Pengolah Data	Untuk GNSS Processing, Aerial Triangulasi, and Orthophoto	Minimal 1 unit	
6.	Software Perencanaan Penerbangan	Software Flight Management System	Minimal 1 unit	
7.	Pembuatan Basis Data	Software CAD/GIS/piranti lunak sejenis	Minimal 1 unit	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan/ sewa / kerjasama
8.	Komputer	Workstation	Minimal 4 unit	



<b>Penyedia Jasa Besar</b>				
<b>No</b>	<b>Peralatan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Bukti Dukung</b>
1.	Alat Perekam Gambar	Kamera Udara Metric	Minimal 1 unit	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan
2.	Alat Ukur Posisi	GNSS Tipe Geodetik	Minimal 1 unit	
3.	Alat Perekam Kelakuan /Gerakan	Inertial Measurement Unit (IMU)	Minimal 1 unit	
4.	Pengolah Foto Udara	Software Photogrametry	Minimal 1 unit	Bukti kepemilikan
5.	Software Pengolah Data	Untuk GNSS Processing, Aerial Triangulasi, and Orthophoto	Minimal 1 unit	
6.	Software Perencanaan Penerbangan	Software Flight Management System	Minimal 1 unit	
7.	Pembuatan Basis Data	Software CAD/GIS/piranti lunak sejenis	Minimal 1 unit	
8.	Komputer	Workstation	Minimal 4 unit	

**c. Penginderaan Jauh**

<b>Penyedia Jasa Kecil</b>				
<b>No</b>	<b>Peralatan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Bukti Dukung</b>
1.	Komputer	Workstation	Minimal 1 unit	Bukti kepemilikan
2.	Alat Ukur Posisi	GNSS Geodetik / Tipe Survei	Minimal 1 set (2 unit)	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan
3.	Pengolah Citra Digital	Software Pengolahan Citra Digital	Minimal 1 unit	Bukti kepemilikan / surat dukungan

<b>Penyedia Jasa Menengah</b>				
<b>No</b>	<b>Peralatan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Bukti Dukung</b>
1.	Komputer	Workstation	Minimal 2 unit	Bukti kepemilikan
2.	Alat Ukur Posisi	GNSS Geodetik / Tipe Survei	Minimal 1 unit	
3.	Pengolah Citra Digital	Software Pengolahan Citra Digital	Minimal 1 unit	Bukti kepemilikan
<b>Penyedia Jasa Besar</b>				
<b>No</b>	<b>Peralatan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Bukti Dukung</b>
1.	Komputer	Workstation	Minimal 4 unit	Bukti kepemilikan
2.	Alat Ukur Posisi	GNSS Geodetik / Tipe Survei	Minimal 2 unit	
3.	Pengolah Citra Digital	Software Pengolahan Citra Digital	Minimal 1 unit	Bukti kepemilikan

## 2. Hidrografi

Penyedia Jasa Kecil				
No	Peralatan	Jenis	Jumlah Unit	Bukti Dukung
1.	Alat Pemeruman	Echosounder	Minimal 1 unit	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan/surat dukungan
2.	Alat Pengukur Pasang Surut	Tide Gauge	Minimal 1 unit	
3.	Alat Pengukur Salinitas, Suhu, dan Velocity	Sound Velocity Profiler (SVP)	Minimal 1 unit	
4.	Alat Pengukur Posisi	GNSS Receiver Tipe Survei	Minimal 1 unit	
5.	Software Navigasi dan Akuisisi	Software navigasi dan akuisisi	Minimal 1 unit	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan/surat dukungan
6.	Software Pengolah Data Perum	Software Pengolah Data Perum	Minimal 1 unit	
7.	Software Pengolah Data Pasang Surut	Software Pengolah Data Pasang Surut	Minimal 1 unit	
8.	Software Penyajian Data	Software Penyajian Data	Minimal 1 unit	
9.	Komputer	Komputer Desktop / Laptop	Minimal 1 unit	Bukti kepemilikan

Penyedia Jasa Menengah				
No	Peralatan	Jenis	Jumlah Unit	Bukti Dukung
1.	Alat Pemeruman	Echosounder	Minimal 1 unit	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan
2.	Alat Pengukur Pasang Surut	Tide Gauge	Minimal 1 unit	
3.	Alat Pengukur Salinitas, Suhu, dan Velocity	Sound Velocity Profiler (SVP)	Minimal 1 unit	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan/surat dukungan
4.	Alat Pengukur Posisi	GNSS Receiver Tipe Survei	Minimal 1 unit	

5.	Alat Pengukur Arus	Current Meter	Minimal 1 unit	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan
6.	Alat Pengukur Beda Tinggi	Waterpass	Minimal 1 unit	
7.	Pengambil Sampel Dasar Laut	Grab Sampler	Minimal 1 unit	
8.	Software Navigasi dan Akuisisi	Software navigasi dan akuisisi	Minimal 1 unit	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan
9.	Software Pengolah Data Perum	Software Pengolah Data Perum	Minimal 1 unit	
10.	Software Pengolah Data Pasang Surut	Software Pengolah Data Pasang Surut	Minimal 1 unit	
11.	Software Penyajian Data	Software Penyajian Data	Minimal 1 unit	
12.	Komputer	Komputer Desktop / Laptop	Minimal 3 unit	Bukti kepemilikan

<b>Penyedia Jasa Besar</b>				
<b>No</b>	<b>Peralatan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Bukti Dukung</b>
1.	Alat Pemeruman	Echosounder	Minimal 2 unit	Paling sedikit 1 unit dimiliki atas nama Penyedia Jasa
2.	Alat Pengukur Pasang Surut	Tide Gauge	Minimal 2 unit	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan
3.	Alat Pengukur Salinitas, Suhu, dan Velocity	Sound Velocity Profiler (SVP)	Minimal 1 unit	
4.	Alat Pengukur Posisi	GNSS Receiver Tipe Survei	Minimal 3 unit	
5.	Alat Pengukur Arus	Current Meter	Minimal 1 unit	
6.	Alat Pengukur Beda Tinggi	Waterpass	Minimal 1 unit	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan
7.	Pengambil Sampel Dasar Laut	Grab Sampler	Minimal 1 unit	
8.	Software Navigasi dan Akuisisi	Software navigasi dan akuisisi	Minimal 2 unit	
9.	Software Pengolah Data Perum	Software Pengolah Data Perum	Minimal 2 unit	Kalibrasi alat dan/atau bukti kepemilikan
10.	Software Pengolah Data Pasang Surut	Software Pengolah Data Pasang Surut	Minimal 2 unit	
11.	Software Penyajian Data	Software Penyajian Data	Minimal 2 unit	
12.	Komputer	Komputer Desktop / Laptop	Minimal 5 unit	Bukti kepemilikan

### 3. Pemetaan

#### a. Fotogrametri

Penyedia Jasa Menengah				
No	Peralatan	Jenis	Jumlah Unit	Bukti Dukung
1.	Komputer	Workstation 3D	Minimal 2 unit	Bukti kepemilikan
2.	Pencetak Gambar	Plotter A0/A1	Minimal 1 unit	
3.	Plotting Foto Udara	Software Photogrametry	Minimal 2 unit	Bukti kepemilikan
4.	Editing dan Pembentukan Database	CAD/ARCGIS/Sejenis	Minimal 2 unit	Bukti kepemilikan

Penyedia Jasa Besar				
No	Peralatan	Jenis	Jumlah Unit	Bukti Dukung
1.	Komputer	Workstation 3D	Minimal 4 unit	Bukti kepemilikan
2.	Pencetak Gambar	Plotter A0/A1	Minimal 2 unit	
3.	Pengolah Foto Udara	Software Photogrametry	Minimal 4 unit	Bukti kepemilikan
4.	Plotting Foto Udara	CAD/ARCGIS/Sejenis	Minimal 4 unit	

#### b. Penginderaan Jauh

Penyedia Jasa Kecil				
No	Peralatan	Jenis	Jumlah Unit	Bukti Dukung
1.	Komputer	Workstation	Minimal 1 unit	Bukti kepemilikan / surat dukungan
2.	Pengolah Citra Digital	Software Pengolahan Citra Digital	Minimal 1 unit	
3.	Pembangunan Spatial Database	Software GIS	Minimal 1 unit	

<b>Penyedia Jasa Menengah</b>				
<b>No</b>	<b>Peralatan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Bukti Dukung</b>
1.	Komputer	Workstation	Minimal 2 unit	Bukti kepemilikan / sewa / kerjasama
2.	Pengolah Citra Digital	Software Pengolahan Citra Digital	Minimal 1 unit	
3.	Pembangunan Spatial Database	Software GIS	Minimal 1 unit	

<b>Penyedia Jasa Besar</b>				
<b>No</b>	<b>Peralatan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Bukti Dukung</b>
1.	Komputer	Workstation	Minimal 4 unit	Bukti kepemilikan
2.	Pengolah Citra Digital	Software Pengolahan Citra Digital	Minimal 1 unit	
3.	Pembangunan Spatial Database	Software GIS	Minimal 1 unit	

**c. Sistem Informasi Geografis**

<b>Penyedia Jasa Kecil</b>				
<b>No</b>	<b>Peralatan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Bukti Dukung</b>
1.	Komputer	Desktop/Laptop	Minimal 1 unit	Bukti kepemilikan
2.	Pembangunan Spatial Database	Software GIS	Minimal 1 unit	Bukti kepemilikan / surat dukungan

<b>Penyedia Jasa Menengah</b>				
<b>No</b>	<b>Peralatan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Bukti Dukung</b>
1.	Komputer	Desktop/Laptop	Minimal 2 unit	Bukti kepemilikan
2.	Pembangunan Spatial Database	Software GIS	Minimal 2 unit	

Penyedia Jasa Besar				
No	Peralatan	Jenis	Jumlah Unit	Bukti Dukung
1.	Komputer	Desktop/Laptop	Minimal 4 unit	Bukti kepemilikan
2.	Pembangunan Spatial Database	Software GIS	Minimal 4 unit	

#### d. Kartografi

Penyedia Jasa Kecil				
No	Peralatan	Jenis	Jumlah Unit	Bukti Dukung
1.	Komputer	Desktop/Laptop	Minimal 1 unit	Bukti kepemilikan
2.	Pembuatan Kartografi	Software GIS / Software Drawing	Minimal 1 unit	Bukti kepemilikan / surat dukungan
3.	Pembuatan Simbol Kartografi	Software GIS / Software Drawing	Minimal 1 unit	

Penyedia Jasa Menengah				
No	Peralatan	Jenis	Jumlah Unit	Bukti Dukung
1.	Komputer	Desktop/Laptop	Minimal 3 unit	Bukti kepemilikan
2.	Pembuatan Kartografi	Software GIS / Software Drawing	Minimal 1 unit	
3.	Pembuatan Simbol Kartografi	Software GIS / Software Drawing	Minimal 1 unit	

Penyedia Jasa Besar				
No	Peralatan	Jenis	Jumlah Unit	Bukti Dukung
1.	Komputer	Desktop/Laptop	Minimal 5 unit	Bukti kepemilikan
2.	Pembuatan Kartografi	Software GIS / Software Drawing	Minimal 1 unit	
3.	Pembuatan Simbol Kartografi	Software GIS / Software Drawing	Minimal 1 unit	



#### 4. Penyebarluasan IG

Penyedia Jasa Kecil				
No	Peralatan	Jenis	Jumlah Unit	Bukti Dukung
1.	Komputer	Desktop/Laptop	Minimal 1 unit	Bukti kepemilikan
2.	Pendukung WebGIS	Software WebGIS	Minimal 1 unit	
3.	Koneksi Internet	Dedicated Line Connection	Minimal 1 Mbps (DL/UL)	

Penyedia Jasa Menengah				
No	Peralatan	Jenis	Jumlah Unit	Bukti Dukung
1.	Server	Server	Minimal 1 unit	Bukti kepemilikan
2.	Komputer	Desktop/Laptop	Minimal 5 unit	
3.	Pendukung WebGIS	Software WebGIS Geonetwork	Minimal 1 user	Bukti kepemilikan / langganan
4.	Koneksi Internet	Dedicated Line Connection	Minimal 5 Mbps (DL/UL)	

Penyedia Jasa Besar				
No	Peralatan	Jenis	Jumlah Unit	Bukti Dukung
1.	Server	Server	Minimal 2 unit	Bukti kepemilikan
2.	Komputer	Desktop/Laptop	Minimal 10 unit	
3.	Pendukung WebGIS	Software WebGIS Geonetwork	Minimal 2 user	Bukti kepemilikan / langganan
4.	Koneksi Internet	Dedicated Line Connection	Minimal 10 Mbps (DL/UL)	

## Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa

### Penyedia jasa berhak untuk:

- a. Berhak mengajukan keluhan dan banding terhadap keputusan LPK-IPSPIG;
- b. Berhak mendapatkan pelayanan dari LPK-IPSPIG;
- c. Menerima dan menggunakan sertifikat penyedia jasa bertanda KAN – BIG – LPK IPSPIG;
- d. Mendapatkan survailen secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) sekali selama jangka waktu berlakunya sertifikat dari LPK-IPSPIG.

### Penyedia jasa berkewajiban untuk:

- a. Selalu memenuhi persyaratan sertifikasi termasuk menerapkan perubahan yang sesuai bila perubahan tersebut telah dikomunikasikan oleh lembaga sertifikasi;
- b. Membuat seluruh pengaturan yang diperlukan untuk :
  1. pelaksanaan audit lapangan dan survailen (jika diperlukan), termasuk ketentuan untuk memeriksa dokumentasi dan rekaman, dan akses terhadap peralatan, lokasi, wilayah, personil, dan rekanan yang relevan;
  2. penyelidikan pengaduan;
  3. partisipasi pengamat, jika diperlukan;
- c. Membuat pernyataan yang benar terkait sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi.
- d. Tidak menggunakan sertifikasi penyedia jasa sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi LPK IPSPIG menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang dianggap oleh LPK IPSPIG sebagai menyesatkan atau tidak sah;
- e. Pada saat pembekuan, pencabutan, atau penghentian sertifikasi, menghentikan penggunaan seluruh iklan yang berisi referensi apapun di dalamnya dan mengambil tindakan seperti yang dipersyaratkan oleh skema sertifikasi (misalnya mengembalikan dokumen sertifikasi) dan mengambil tindakan lain yang diperlukan;
- f. Jika memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan atau seperti yang ditentukan dalam skema sertifikasi;
- g. Dalam membuat referensi untuk sertifikasi di media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan, memenuhi persyaratan LPK IPSPIG atau seperti yang ditetapkan dalam skema sertifikasi;
- h. Memenuhi persyaratan apapun yang mungkin ditentukan dalam skema sertifikasi yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian, dan informasi yang terkait;
- i. Menyimpan rekaman seluruh keluhan yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan membuat rekaman tersedia bagi LPK IPSPIG bila diminta, dan:
  1. mengambil tindakan yang tepat terhadap keluhan dan setiap kekurangan yang ditemukan yang mempengaruhi kesesuaiannya terhadap persyaratan sertifikasi;
  2. mendokumentasikan tindakan yang diambil.
- k. Menginformasikan kepada lembaga sertifikasi, tanpa penundaan, perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk sesuai dengan persyaratan sertifikasi;
- l. Mematuhi semua peraturan LPK – IPSPIG.

**STANDAR BIAYA SERTIFIKASI PENYEDIA JASA DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL**

NO	JENIS PENYEDIA JASA	BIDANG	SUBBIDANG	Biaya Sertifikasi	Biaya Survailen	
1	PENYEDIA JASA KECIL PELAKSANA	SURVEI PERMUKAAN	SURVEI TERESTRIS	Rp 5.400.000,00	Rp 1.620.000,00	
			FOTOGRAMETRI	Rp 5.400.000,00	Rp 1.620.000,00	
			PENGINDERAAN JAUH	Rp 5.400.000,00	Rp 1.620.000,00	
2		HIDROGRAFI		Rp 5.400.000,00	Rp 1.620.000,00	
3		PEMETAAN	FOTOGRAMETRI	Rp 5.400.000,00	Rp 1.620.000,00	
			PENGINDERAAN JAUH	Rp 5.400.000,00	Rp 1.620.000,00	
			KARTOGRAFI	Rp 5.400.000,00	Rp 1.620.000,00	
			SIG	Rp 5.400.000,00	Rp 1.620.000,00	
			SURVEI KEWILAYAHAN	Rp 5.400.000,00	Rp 1.620.000,00	
4		PENYEBARLUASAN IG	SIG	Rp 5.400.000,00	Rp 1.620.000,00	
			KARTOGRAFI	Rp 5.400.000,00	Rp 1.620.000,00	
5		PENYEDIA JASA MENENGAH PELAKSANA	SURVEI PERMUKAAN	SURVEI TERESTRIS	Rp 9.000.000,00	Rp 2.700.000,00
	FOTOGRAMETRI			Rp 9.000.000,00	Rp 2.700.000,00	
	PENGINDERAAN JAUH			Rp 9.000.000,00	Rp 2.700.000,00	
6	HIDROGRAFI			Rp 9.000.000,00	Rp 2.700.000,00	
7	PEMETAAN		FOTOGRAMETRI	Rp 9.000.000,00	Rp 2.700.000,00	
			PENGINDERAAN JAUH	Rp 9.000.000,00	Rp 2.700.000,00	
			KARTOGRAFI	Rp 9.000.000,00	Rp 2.700.000,00	
			SIG	Rp 9.000.000,00	Rp 2.700.000,00	
			SURVEI KEWILAYAHAN	Rp 9.000.000,00	Rp 2.700.000,00	
8	PENYEBARLUASAN IG		SIG	Rp 9.000.000,00	Rp 2.700.000,00	
			KARTOGRAFI	Rp 9.000.000,00	Rp 2.700.000,00	
9	PENYEDIA JASA BESAR PELAKSANA		SURVEI PERMUKAAN	SURVEI TERESTRIS	Rp 16.200.000,00	Rp 4.860.000,00
		FOTOGRAMETRI		Rp 16.200.000,00	Rp 4.860.000,00	
		PENGINDERAAN JAUH		Rp 16.200.000,00	Rp 4.860.000,00	
10		HIDROGRAFI		Rp 16.200.000,00	Rp 4.860.000,00	
11		PEMETAAN	FOTOGRAMETRI	Rp 16.200.000,00	Rp 4.860.000,00	
			PENGINDERAAN JAUH	Rp 16.200.000,00	Rp 4.860.000,00	
			KARTOGRAFI	Rp 16.200.000,00	Rp 4.860.000,00	
			SIG	Rp 16.200.000,00	Rp 4.860.000,00	
			SURVEI KEWILAYAHAN	Rp 16.200.000,00	Rp 4.860.000,00	
12				Rp 16.200.000,00	Rp 4.860.000,00	
13		PENYEBARLUASAN IG	SIG	Rp 16.200.000,00	Rp 4.860.000,00	
			KARTOGRAFI	Rp 16.200.000,00	Rp 4.860.000,00	

**Catatan :**

**Biaya sertifikasi pada tabel di atas belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi auditor.**